

**MAKNA HADIS ANJURAN PEREMPUAN SHALAT BERJEMAAH KE MESJID DAN
SHALAT DI RUMAH
(Suatu Tinjauan Makna Tekstual dan Kontekstual)**

Muhammad Amin

Lecturer of Tarbiyah and Paedagogy Faculty at IAIN Padangsidempuan
E-mail: mhdamin.iain@gmail.com

Abstract

This study of women with regard to the primacy of prayer in the home and in the mosque. The results showed some of the main criteria more women praying in mosques, namely: women who have aged, women around, The girl who did not attract the attention of young people. Some criteria better women pray at home, namely: a beautiful woman, A mother who had small children, and women who have been older.

Key Words: Makna Meaning of the Hadist, and Prayer Congregation

Abstrak

Penelitian ini berkenaan tentang wanita dengan keutamaan melaksanakan sholat dirumah dan di mesjid. Hasil penelitian menunjukkan beberapa kriteria utama bahwa wanita lebih banyak shalat di masjid, yaitu: wanita yang telah berumur, seluruh kaum perempuan, Gadis yang tidak menarik perhatian orang-orang muda. Beberapa kriteria wanita yang lebih baik shalat di dalam rumah, yaitu: wanita cantik, Seorang ibu yang memiliki anak-anak kecil, dan wanita yang telah tua.

Kata Kunci: Hadis, dan Shalat Berjama'ah

LATAR BELAKANG

Al-quran dan Hadis Nabi banyak menyuruh umat Islam untuk shalat berjamaah. Salah satu ayat Al-quran menyuruh umat Islam berjamaah adalah Alqur'an surat Al-Baqarah Ayat 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”

Perintah shalat pada ayat di atas di kaitkan dengan kata ruku', Hal ini menunjukkan supaya ruku' dalam shalat di kerjakan secara bersama-sama, mengandung makna mengerjakan shalat secara berjamaah. Selain ayat di atas, hadis Nabi juga banyak menyuruh umat Islam agar shalat berjamaah ke Mesjid. Pada salah satu hadisnya nabi mengancam dengan membakar rumah seseorang yang tidak mau ke Mesjid untuk berjamaah, padahal ia mendengar suara azan.

Pada salah satu hadis yang lain Nabi mengatakan bahwa salat berjamaah di Mesjid lebih dua puluh kali lipat pahalanya, kemudian dosa-dosa berguguran, dan Malaikat mendoakannya, di banding salat sendirian di rumah. Hadis Nabi tersebut adalah :

صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بَضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً¹

Artinya: Shalat seseorang dari kalian dengan berjama'ah akan ditambahkan pahalanya dibanding shalatnya di pasarnya atau di rumahnya dengan lebih dua puluh derajat.

Pada hadis di atas, menunjukkan bahwa kewajiban berjamaah ke Mesjid sama antara laki-laki dan perempuan. Nabi tidak ada mengkhususkan yang lebih utama berjamaah ke Mesjid adalah kaum laki-laki atau perempuan. Oleh karenanya semua mempunyai kewajiban dan mendapat imbalan yang sama apabila berjamaah ke Mesjid.

Secara spesifik lagi Hadis Nabi mengatakan supaya jangan melarang istri-istri untuk shalat berjamaah ke Mesjid, sebagaimana hadis yang berikut ini:

لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَبُيُوتِهِنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ²

Artinya : Kalian jangan melarang wanita-wanita untuk berangkat menuju masjid, dan rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka.

Pada hadis yang lain Nabi ada juga mengatakan bahwa perempuan tidak wajib berangkat berjamaah ke Mesjid, bahkan Nabi mengatakan sebaik-baik tempat sujud (shalat) perempuan adalah di rumah. Hal ini sebagaimana di kemukakan Nabi dalam riwayat Imam Ahmad sebagai berikut:

خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ

Artinya: Sebaik-baik tempat sujud perempuan adalah rumah mereka.³

Hadis penguat bahwa perempuan lebih utama shalat di rumah sebagaimana di riwayatkan oleh Imam Abu Daud sebagai berikut:

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا⁴

Artinya: Shalat seorang wanita di rumahnya lebih utama baginya daripada shalatnya di kamarnya, dan shalat seorang wanita di rumahnya yang kecil lebih utama baginya daripada dirumahnya.

Hadis ini menunjukkan bahwa shalatnya perempuan menyendiri di rumah lebih baik dari pada bersama-sama di Mesjid, di tempat yang lebih sempit di rumah lebih baik daripada di tempat yang lebih terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa pada hal-hal tertentu bagi perempuan lebih baik shalat sendirian dan jauh dari keramaian.

Dari kedua macam versi bentuk makna hadis di atas menunjukkan terjadi pertentangan (ta'arud) antara keduanya. Pertentangan kedua makna hadis ini terjadi menimbulkan ikhtilaf pemahaman di kalangan ulama sebagai berikut:

1. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat di bolehkan bagi perempuan untuk shalat berjamaah ke Mesjid khusus shalat Magrib, 'Isa, dan Subuh, dengan

¹ Imam Bukhari. *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), Juz.I, Hal.342

² Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Juz.III, Hal.421

³ *Ibid.*, Hal 237

⁴ Abu Daud. *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), Juz. II, Hal. 49.

alasan orang fasiq tidur di waktu Isa dan subuh, dan sibuk dengan makanan di waktu Magrib.⁵

2. Imam Syafi'I dan Imam Hambali berpendapat diboleh perempuan berjamaah ke Mesjid dengan syarat tidak memakai farfum dan dengan seizin suaminya.⁶
3. Pendapat Ibn Khuzaimah mengatakan perempuan lebih baik shalat di rumahnya, jauh dari keramaian yang lebih baik memiliki tempat shalat tersendiri berpisah dari laki-laki, sebagaimana di maksudkan hadis terakhir di atas.⁷

Pertentangan pemahaman tersebut berpengaruh di kalangan masyarakat muslim dalam melaksanakannya. Sebagian umat Islam melaksanakan hadis versi pertama, para kaum perempuan datang ke Mesjid untuk berjamaah bersama kaum laki-laki, dan sebagian lagi tidak melaksanakan shalat berjamaah sama sekali. Sedangkan sebagian lagi umat Islam melaksanakan hadis versi yang kedua, yang mana perempuan lebih utama shalat di rumah. Peneliti mengamati kaum perempuan hanya ramai datang ke Mesjid pada bulan Ramadhan untuk mengerjakan shalat, shalat idul fithri, adha, dan peringatan-peringatan hari-hari besar Islam saja. Padahal anjuran dalam agama harus setiap saat menyiarkan agama dengan shalat berjamaah ke Mesjid.

Permasalahan anjuran perempuan shalat berjamaah dan shalat di rumah bukan hanya dilihat dari sisi umur, yang tua ke Mesjid dan yang muda di rumah, tetapi harus juga di lihat dari sisi kondisi perempuan yang sudah kawin dan yang belum karena berkaitan dengan tanggung jawabnya terhadap suami. Kemudian perempuan yang memiliki anak kecil, yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurusnya. Kemudian masalah kecantikannya yang dapat menimbulkan nafsu sahawat bagi kaum laki-laki jika ia berjamaah ke Mesjid. Kemudian masalah perempuan yang sudah terbiasa berkeliling yang tidak memunculkan fitnah bagi laki-laki yang memandangnya serta perempuan yang memakai minyak wangi.

Permasalahan - permasalahan di atas yang bermula dari pertentangan makna kedua versi hadis di atas sebenarnya dapat di kompromikan dengan melihat latar belakang kedua versi hadis tersebut. Latar belakang suatu hadis hadis bisa saja muncul berkaitan dengan situasi, kondisi, dan pelaku yang mengitarinya, siapa yang menerima hadis tersebut, dan untuk apa tujuannya. Hemat peneliti kedua versi hadis di atas dapat di pahami makna yang sesungguhnya khususnya untuk masa sekarang dengan pendekatan tekstual dan kontekstual, sehingga hadis tersebut dapat menyahuti permasalahan yang ada. Tujuan berjamaah ke Mesjid adalah untuk makmurkan Mesjid dengan cara memperbanyak Jamaah yang datang shalat ke Mesjid,

⁵ Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiq al-Islami wa- Adillatuhu*, diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), Jilid. 2, Hal 290.

⁶ *Ibid.*, Hal.293

⁷ Syaikh Muhammad al-Ghazali. *As-Sunnah an-Nabawiyah: Baina Ahl al-Fiqh wa ahl al-Hadis*, Di terjemahkan oleh Muhammad al-Baqir, (Bandung: Mizan, 1992), Hal.70.

hal ini merupakan suatu suruhan bagi umat Islam, sebagaimana di jelaskan Allah dalam surat at-Taubah ayat 18.

Di samping untuk memakmurkan Mesjid, tujuan shalat berjamaah di Mesjid adalah sebagai syiar agama Islam. Shalat berjamaah menunjukkan bahwa umat Islam bersatu dan menunjukkan kebersamaan dan saling bersaudara sesama mereka.

Dari pemaparan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji hadis pertentangan perempuan untuk berjamaah ke Mesjid dengan judul : **Makna Hadis Anjuran Perempuan Shalat Berjamaah ke Mesjid dan Shalat di Rumah (Suatu Tinjauan Makna Tekstual dan Kontekstual)**

Rumusan Masalah

1. Apakah makna hadis anjuran perempuan berjamaah ke Mesjid tersebut berlaku bagi seluruh perempuan tanpa membedakan situasi dan kondisi yang di sekelilingnya ?.
2. Apakah makna hadis larangan perempuan berjamaah ke Mesjid berlaku bagi seluruh perempuan tanpa membedakan situasi dan kondisi yang disekelilingnya ?.
3. Apakah anjuran dan larangan sholat berjamaah ke Mesjid bagi perempuan tersebut di khususkan bagi wanita-wanita tertentu, sehingga antara kedua makna hadis tersebut tidak ada pertentangan ?.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini berdasar pada kepustakaan (*library research*). Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku, dokumen dan terbitan lain yang terkait dengan obyek penelitian ini. Karena penelitian ini berkenaan dengan Hadis, maka sumber datanya adalah buku yang berkenaan dengan hadis itu sendiri, syarah hadis, dan buku lain yang berkaitan dengan kajian ini. Untuk kitab hadis, dipergunakan kitab hadis yang sembilan (*kutub al-Tis'ah*) yaitu : *Sahih al-Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan an-Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Muwatta` Imam Malik, Sunan ad-Darimi, dan Musnad Ahmad bin Hanbal*. Untuk buku penuntun mencari hadis ke kitab sumbernya diperlukan kitab *mu'jam* Hadis, yaitu : *Kitab Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Hadis an-Nabawi*.

Karena penelitian ini berkenaan dengan matan hadis, yang mengkaji tentang tentang sisi teks dan konteks tujuan makna hadis, maka secara spesifik, penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu hadis. Metode yang digunakan untuk menganalisa data adalah metode semantik. Metode ini dipakai bertujuan menjelaskan makna dalam hubungan antara bahasa (ujaran), pikiran dan realitas di alam. Dalam metode semantik ada empat teori yang dikenal yaitu : 1. Teori referensial, 2. Teori kontekstual, 3. Teori mentalisme, dan 4. Teori formalisme.⁸

⁸ Nawir Yuslem. *Metodologi Penelitian Hadis*, (Bandung: Cita Pustaka Media Printis, 2008), Hlm.170.

Untuk mendekati pemahaman teks hadis, maka metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah teori referensial, yaitu mengkaji hubungan antara referensi dan referent yang dinyatakan lewat simbol bunyi bahasa, baik berupa kata maupun frase atau kalimat. Dalam hal ini mengkaji tentang hubungan kata yang ada pada teks hadis yang kaitkan dengan susunan kalimat (Nahu dan saraf) serta kata-kata yang digunakan pada matan tersebut. Setelah itu diambil suatu kesimpulan tujuan makna yang terdapat pada teks hadis tersebut, dengan memperhatikan tiga kemungkinan berikut ini : 1. Jika sebuah ujaran mempunyai makna, maka ujaran itu mempunyai referen. 2. Jika dua ujaran mempunyai dua referen yang sama, maka ujaran itu mempunyai makna yang sama pula. 3. Apa saja yang benar dari referen sebuah ujaran adalah benar untuk maknanya.⁹

Adapun untuk memahami konteks sebab munculnya hadis, maka teori yang digunakan adalah teori kontekstual. Teori ini digunakan karena sebuah kata atau simbol ujaran tidak mempunyai makna jika terlepas dari konteks. Karena makna sebuah kata terikat dengan lingkungan kulturalnya dan ekologis pemakaian bahasa tersebut. Oleh karena itu, akan ditemukan dua makna, yaitu makna primer (dasar) dan makna sekunder (makna kontekstualnya secara implisit).¹⁰ Untuk mendapat makna primernya diperlukan ilmu *asbabul wurud* (sebab-sebab) turunnya hadis. Karena di dalam ilmu inilah diterangkan sebab-sebab atau yang melatar belakangi munculnya suatu hadis. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan kitab *Asbab al-wurud al-hadis wa al-lam fi asbab al-hadis*, karangan Jalaluddin as-Suyuti, dan *Al-Bayan wa at-Ta'rif fi Asbab wurud al-Hadis as-Syarif*, karangan Ibn Hamzah al-Husaini. Karena pada kitab ini ditemukan tentang sebab turunnya hadis anjuran dan larangan perempuan shalat berjamaah ke Masjid tersebut di atas.

Adapun untuk makna sekundernya akan dikaji budaya, situasi, untuk apa, dan kepada siapa hadis ini tujuan. Maka disini diperlukan buku-buku sejarah yang mengkaji budaya, situasi sosial masyarakat Arab yang berkembang tatkala itu. Buku-buku yang di gunakan seperti *Tarikh al-Kabir, History of the Arab* karangan Philip K. Hitti, *A History of Islamic Societies* Karangan Ira M.Lapidus, dan lain-lain.

Untuk menemukan penjelasan-penjelasan tentang makna kandungan matan hadis tersebut, penulis menggunakan kitab-kitab syarah hadis yang berkaitan dengan hadis anjuran dan larangan perempuan shalat berjamaah tersebut yang telah dikarang oleh ulama terdahulu seperti *Fathul Bari* karangan Ibn Hajar al-Asqalani, *Irsyadus Sari* karangan Imam al-Qastalani yang keduanya merupakan syarah sahih Bukhari, Kemudian *Aridatul Ahwazi fi Syarhi Sunan at-Tirmizi* karangan Abu Bakar Muhammad bin 'Abdillah al-Isybili, syarah sunan at-Tirmizi, *Zuhar ar-Rubba 'ala Mujtaba* Karangan

⁹ *Ibid.*, Hlm. 171.

¹⁰ *Ibid.*, Hlm.172.

Jalaludd³n as-Suyu³, dan lain-lain sebagainya. Dari penjelasan-penjelasan ulama pensyarah hadis ini, akan diketahui tujuan-tujuan makna yang terdapat pada matan hadis tersebut.

Setelah dikaji semua data-data yang berkenaan dengan teks dan konteks matan hadis tersebut, maka diadakan analisa data dengan mengaitkan kontek perempuan shalat berjamaah ke Mesjid dengan masa kekinian. Setelah itu, diambil suatu kesimpulan (natijah) tujuan dari makna hadis anjuran dan larangan perempuan shalat berjamaah ke Mesjid tersebut. Sehingga dengan demikian akan jelas implikasi hukum kedudukan perempuan shalat berjamaah ke Mesjid.

HASIL PENELITIAN

a. Makna Tekstual Hadis

1. Matan hadis tentang jangan melarang istri untuk shalat berjamaah ke Mesjid.

لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَيُوتِرْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ

Artinya: Janganlah kalian larang istri kalian keluar menuju Mesjid untuk shalat berjamaah, adapun rumah mereka lebih baik bagi mereka

Huruf لا : adalah huruf nahiyah.¹¹ Kata تَمْنَعُوا merupakan fi'il mudhari' majzejum dengan la nahiyah dan alamatnya jazam-nya menghapus huruf nun sebab berasal dari af'alul khamsah. Kata النِّسَاءِ merupakan maf'ul bih posisi mansub tanda nasabnya fatah, karena dia jamak taksir. Huruf أَنْ merupakan huruf nasab. Kata يَخْرُجْنَ merupakan fi'il mudhari' mafni dengan baris sukun dengan menghubungkan nun niswah, dan nun niswah merupakan fa'il menempati posisi rafa'.

Huruf إِلَى merupakan huruf jar. Kata الْمَسَاجِدِ merupakan majrur dengan huruf ila. Huruf وَ : adalah huruf iftida'. Kata يُوتِرْنَ merupakan muftada menduduki posisi mudhaf. Sedangkan kata hunna menduduki posisi mudhafun ilaih. Kata خَيْرٌ merupakan isim tafdil menduduki posisi khabar. Dari sisi makna kata khairun menunjukkan taukid diartikan yang bersangkutan atau kuat sekali. Kata لَهُنَّ huruf lam huruf jar, hunna dhamir jar muttasil dengan baris yang tetap dhammah pada posisi jar dan majrur dengan huruf lam. Sedangkan nun merupakan nun niswah dan menunjukkan jamak muannas.

Dari pemaparan di atas, maka dari susunan katanya telah benar secara qawa'id nahu dan jaraf-nya. Tidak ada yang mencacatkan (rikakah) susunan katanya. Oleh karena itu dari susunan kalimat, maka redaksi hadis ini benar dan dapat di terima sebagai suatu redaksi hadis yang berasal dari Nabi saw.

2. Redaksi matan hadis sebaik-baik tempat sujud perempuan adalah rumah mereka.

خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ

¹¹ Mu'ammad bin A'mad bin 'Abdul Bari al-Hadl. *Al-Kawakib ad-Durriah, Syarah Mutammimah al-Ajrumiyah*, (Surabaya: Maktabah al-Harmayin Jaya, Tth), Hlm.61.

Kata *خَيْرٌ* : merupakan isim tafdil dan dia menjadi muftada dalam posisi mudhaf. Kata *مَسَاجِدَ* : merupakan mudahfun ilaih, dan juga sebagai mudhaf. Kata *النِّسَاءِ* : merupakan mudahfun ilaihi. Kata *فَعْرٌ* : merupakan khabar muftada, dan juga sebagai mudhaf. Kata *بُيُوتِهِنَّ* : merupakan mudahfun ilaih, dia sebagai mudhaf, dhamir *hunna* adalah dhamir khabar muttasil menempati posisi khabar mudahfun ilaih.

Dari pemaparan di atas, maka dari susunan katanya telah benar secara qawa'id nahu dan jaraf-nya. Tidak ada yang mencacatkan (rikakah) susunan katanya. Oleh karena itu dari susunan kalimat, maka redaksi hadis ini benar dan dapat di terima sebagai suatu redaksi hadis yang berasal dari Nabi saw.

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتِهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا

Artinya: Shalat seorang wanita di rumahnya lebih utama baginya daripada shalatnya di kamarnya, dan shalat seorang wanita di rumahnya yang kecil lebih utama baginya daripada dirumahnya.

Kata *صَلَاةٌ* : merupakan muftada' dan menempati posisi mudhaf. Kata *الْمَرْأَةِ* : merupakan mudahfun ilaih. Huruf *في* : merupakan huruf jar. Kata *بَيْتِ* : merupakan majrur bi fi dan menempati posisi mudhaf. Huruf *هَا* : merupakan dhamir jar muttasil dan menduduki posisi mudhaf ilaihi. Kata *أَفْضَلُ* : merupakan isim tafdil menduduki posisi khabar muftada. Huruf *مِنْ* : merupakan huruf jar. Kata *صَلَاةٌ* : merupakan majrur dengan min, dan dia menduduki posisi mudhaf. Huruf *هَا* : merupakan dhamir jar muttasil dan menempati posisi mudahfun ilaihi. Huruf *في* : merupakan huruf jar

Kata *حُجْرَتِهَا* : merupakan majrur dengan huruf fi, kata hujrah menempati posisi mudhaf. Adapun *ha* merupakan dhamir jar muttasil dan menempati posisi mudahfun ilaih.¹² Huruf *و* : merupakan huruf 'ataf. Kata *صَلَاتِهَا* : merupakan maktuf terhadap kata shalah mar'ah, dan menduduki posisi muftada, dan juga menduduki posisi mudhaf. Sedangkan *ha* sebagai mudahfun ilaih. Huruf *في* : merupakan huruf jar. Kata *مَخْدَعِهَا* : merupakan majrur dengan huruf fi, sedangkan kata *makhda'u* posisi mudhaf, sedangkan huruf *ha* mudahfun ilaih. Kata *أَفْضَلُ* : merupakan khabar muftada'. Dan juga menduduki posisi mudhaf. Huruf *مِنْ* : merupakan huruf jar. Kata *صَلَاتِهَا* : merupakan majrur dengan huruf min dan menduduki posisi mudhaf, sedangkan *ha* merupakan mudahfun ilaih. Huruf *في* : merupakan huruf jar. Kata *بَيْتِهَا* : merupakan majrur dengan huruf fi, kata *baitin* menjadi mudhaf, sedangkan *al-ha* merupakan mudahfun ilaih.

Dari pemaparan di atas, maka dari susunan katanya telah benar secara qawa'id nahu dan jaraf-nya. Tidak ada yang mencacatkan (rikakah) susunan katanya. Oleh karena itu dari susunan kalimat, maka redaksi hadis ini benar dan dapat di terima sebagai suatu redaksi hadis yang berasal dari Nabi saw.

Dari hadis di atas ada tiga kata pokok yang perlu di pahami yaitu kata *baiti*, *hujrah*, dan *makhda*. Karena tiga kata ini menunjukkan tempat shalatnya perempuan. Kata "baiti"

¹² Muja'afa al-'Ulayaini. *Ad-Durus al-'Arabiyah*, (Beirut: Maktabah al-Asiriah, 1995), Hlm.60.

adalah bangunan sebuah rumah baik yang besar maupun yang kecil yang di dalam bukan tempat menyimpan barang.¹³ Adapun kata “hajar” yang bermakna kamar yang kecil berada di ruangan yang besar yang biasa tempat tidur.¹⁴ Adapun kata “Makhda”, yang bermakna suatu ruangan kecil yang berada di penghujung ruangan rumah yang di batasi dengan lemari.¹⁵

Dari pemaparan di atas secara teks dapat dipahami bahwa shalat perempuan di rumahnya lebih utama baginya daripada shalatnya di kamarnya, dan shalat seorang perempuan di rumahnya yang kecil lebih utama baginya daripada dirumahnya.

Makna Kontekstual Hadis

1. Hadis jangan melarang perempuan untuk shalat berjamaah ke Mesjid

لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَيُؤْتِيَهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ

Artinya: Janganlah kalian melarang istri-istri kalian berangkat shalat menuju masjid, dan rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka."

Pada hadis di atas terdapat beberapa pemaknaan, pertama tujuan jangan melarang tersebut khusus di tujukan bagi perempuan yang shalat sunnat seperti shalat Idul fitri dan adha, hal ini di bolehkan karena jauh dari fitnah karena di kerjakan pada siang hari dan situasi yang banyak orang. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang memunculkan nafsu syahwat,¹⁶ tatkala melihat perempuan. Kemudian secara kebiasaan Nabi melaksanakan shalat *Idul fitri* dan *adha* bukan di laksanakan di Mesjid tetapi di lapangan yang mana dapat di persaksikan orang keramaian.

Dalam konteks hadis jangan melarang perempuan shalat ke Mesjid jika terhindar dari fitnah (memunculkan syahwat), jika perempuan tersebut dapat menutup auratnya¹⁷ atau perhiasannya, ataupun dalam keadaan gelap (shalat subuh, maghrib, dan Isya), karena orang fasiq masih tidur di waktu subuh, serta sibuk dengan makanan di waktu maghrib dan Isa, sebagaimana di jelaskan hadis berikut ini:

كُنَّ النِّسَاءُ يُصَلِّيْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحِ مُتَلَفَعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ فَيَرَجِعْنَ فَمَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْعَلَسِ

Artinya: Para wanita shalat Subuh bersama Rasulullah dengan menyelimutkan kain ke tubuh mereka, lalu mereka kembali, dan tidak saling mengenal karena hari masih gelap.¹⁸

¹³ Ibn Manzur. *Lisanul Arab*, (Libanon: Darus Sadr, 1984), Juz IV, Hlm. 41

¹⁴ *Ibid*, Juz. VI, Hal. 68.

¹⁵ *Ibid*, Juz. IV, Hal. 89.

¹⁶ Secara budaya Arab anak perempuan di pingit di rumah, urusan luar rumah lebih diminan di ambil alih oleh laki-laki, Akibat dari jarangya perempuan keluar rumah membuat laki-laki jarang bertemu dengan mereka. Jika melihat anak perempuan, maka syahwat sangat mudah muncul tatkala melihatnya. Judith E. Tucker (ed). *Arab Women*, (Bloomng & Indianapolis: Indiana University Press, 1993), Hlm. IX.

¹⁷ Kecantikan seorang perempuan bukan hanya wajahnya, tetapi juga bentuk tubuhnya. Seharusnya perempuan memakai pakaian yang longgar agar tidak menampak bentuk tubuhnya.

¹⁸ Imam Abu Daud. *Op.cit.*, Juz. II, Hal. 300

Selanjut syarat perempuan boleh ke Mesjid jika ia tidak memakai minyak wangi, karena memakai minyak wangi dapat merangsang syahwat laki-laki yang di gunakan oleh seorang perempuan, hadis Nabi mengatakan:

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ

Artinya: Janganlah kalian halangi perempuan Allah untuk menuju Mesjid Allah dan Dia keluar janganlah memaki minyak wangi.

Tetapi pada waktu-waktu tertentu bisa saja hukum jangan melarang perempuan berjamaah ke Mesjid menjadi makruh, jika keluarnya perempuan tersebut dalam keadaan darurat dan bukan yang memunculkan fitnah. Dalam hal ini hukum jangan melarang, bergeser menjadi makruh, bahkan jika memunculkan fitnah maka sebaiknya di larang perempuan untuk keluar ke Mesjid dan hukumnya menjadi haram.¹⁹

Kondisi perempuan dalam keadaan darurat maksud di atas umpamanya ada sesuatu pekerjaan di rumah seperti kewajiban menjaga anak yang masih kecil, karena ia pergi ke Mesjid akan menangis dan mengganggu kekhusukan orang lain bershalat atau menjaga orang yang sakit, atau mengurus orang tua ikut bersama keluarga mereka, atau ada pekerjaan yang mendesak untuk diselesaikan.²⁰

2. Sebaik-baik shalat perempuan shalat di rumah

خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ فَعْرُ بُيُوتِهِنَّ

Artinya: Sebaik tempat sujud perempuan adalah rumah mereka.²¹

Hadis di atas menunjukkan bahwa sebaik-baik tempat shalat perempuan adalah rumahnya di bandingkan bershalat di Mesjid. Konteks hadis ini adalah bagi perempuan yang cantik dan yang memiliki anak yang kecil. Hal ini dapat di ketahui bahwa zaman rasulullah ada beberapa jemaah Mesjid apabila ada perempuan cantik yang bershalat mereka menggeser sap-nya ke belakang, tatkala ruku' mereka melihat ke belakang melalui celah ketiaknya. Hal ini di jelaskan hadis berikut ini:

كَانَتْ امْرَأَةٌ تُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَنَاءَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ فَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِأَنَّهَا يَرَاهَا وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ فَإِذَا رَكَعَ نَظَرَ مِنْ تَحْتِ إِبْطَائِهِ

Artinya: Dahulu ada seorang wanita cantik yang shalat di belakang Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam, ia termasuk manusia paling rupawan, lalu sebagian orang maju sehingga dishaf pertama agar tidak melihatnya dan sebagian lainnya mundur hingga berada dishaf terakhir, maka apabila ruku, ' ia melihat dari bawah kedua ketiaknyanya.²²

Perbuatan melihat perempuan cantik melalui ketiak tersebut mempengaruhi kekhusukannya dalam shalat. Maka dalam hal ini nabi menyuruh perempuan cantik lebih

¹⁹ Maktabah Syamilah. *Kitab Faidul Qadir*, Juz. I, Hal. 233

²⁰ As-Qastalani. *Irsyadus Sari*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Miyah, 1998), Juz. III, Hal 321.

²¹ *Ibid.*, Hal 237

²² Imam Tirmizi. *Sunan at-Tirmizi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986) Juz. III, Hal 35

baik shalat di rumah daripada di Mesjid untuk menghindari syahwat laki-laki tatkala melihatnya.

Kontek keutamaan perempuan shalat di rumah berkenaan dengan seorang istri memiliki anak kecil atau tanggungan lainnya. Sebagaimana di jelaskan Nabi pada hadis di bawah ini :

إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةً أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمِّهِ

Artinya : "Aku pernah ingin memanjangkan shalat, namun aku mendengar tangisan bayi. Maka aku pendekkan shalatku karena khawatir akan memberatkan ibunya.²³

Tangisan bayi akan menimbulkan keributan, sehingga mengganggu orang lain sedang bershalat, perasaan seorang ibu menenangkan bayinya akan mengganggu kekhusu'kannya dalam shalat. Oleh karenanya seorang ibu yang memiliki bayi lebih utama shalat di rumah. Karena di rumah bayi lebih mudah di diamkan daripada di Mesjid, disamping tidak berpengaruh tangisannya kepada jama'ah yang lain.

Kemudian perempuan yang telah tua dan lemah, tidak sanggup lagi untuk pergi ke Mesjid, lebih baik baginya untuk shalat di rumah.²⁴

3. Keutamaan perempuan shalat di rumah

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا²⁵

Artinya: Shalat seorang wanita di rumahnya lebih utama baginya daripada shalatnya di kamarnya, dan shalat seorang wanita di rumahnya yang kecil lebih utama baginya daripada dirumahnya.

Dari hadis di atas ada tiga kata pokok yang perlu di pahami yaitu kata *baiti*, *hujrah*, dan *makhda*. Karena tiga kata ini menunjukkan tempat shalatnya perempuan. Kata "baiti" adalah bangunan sebuah rumah baik yang besar maupun yang kecil yang di dalam bukan tempat menyimpan barang.²⁶ Adapun kata "hajar" yang bermakna kamar yang kecil berada di ruangan yang besar yang biasa tempat tidur.²⁷ Adapun kata "Makhda", yang bermakna suatu ruangan kecil yang berada di penghujung ruangan rumah yang di batasi dengan lemari.²⁸

Pada hadis di atas menunjukkan bahwa shalat perempuan lebih baik di rumah dari pada di kamar. Rumah di sini maksudnya adalah tempat yang lebih luas, sedangkan kamar adalah berupa kamar (ghurfah) merupakan tempat tidur. Perempuan yang shalat di luar kamar lebih baik karena kalau dia shalat di dalam kamar dapat mengganggu orang yang tidur di dalam kamar tersebut. Tidak boleh melaksanakan ibadah tetapi mengganggu orang lain, karena menjaga ketentraman dan kenyamanan orang lain lebih utama di banding

²³ Imam Bukhari. *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), Juz. III, Hal.421.

²⁴ Maktabah Syamilah. Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Abdul Barr. *Al-Azkar*. (Beirut; Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2000), Juz. II, Hal. 469

²⁵ Abu Daud. *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), Juz. II, Hal. 49.

²⁶ Ibn Manzur. *Lisanul Arab*, (Libanon: Darus Sadr, 1984), Juz IV, Hlm. 41

²⁷ *Ibid*, Juz. VI, Hal. 68.

²⁸ *Ibid*, Juz. IV, Hal. 89. Maktabah Syamilah. Dikutip dari kitab *Faidul Qadir*, Juz. I, hal 233.

ibadah pribadi. Maka Nabi menyuruh perempuan yang shalat di rumah (baiti) lebih baik karena tidak mengganggu orang lain di banding ada yang terganggu.

Kemudian shalat perempuan lebih baik di kamar kecil di lindungi oleh lemari (makhdā'i) di banding ruangan yang luas terbuka (baiti), karena di ruangan yang kecil dan sempit tersebut gangguan lebih minimal di banding ruangan terbuka, seperti adanya tamu, gangguan orang yang berlalu lalang hilir mudik, ataupun jika ruangan sempit tidak dapat dilalui oleh anak-anak, karena ruangan selebar kuburan saja.²⁹

Kajian konteks terkini tentang Hadis Perempuan Shalat berjamaah ke Mesjid atau Shalat di Rumah

Untuk menentukan kebolehan atau tidak perempuan shalat berjamaah ke Mesjid dalam konteks terkini, tergambar pada empat kriteria perempuan, yaitu:

1. Perempuan tua

Perempuan tua adalah yang telah lanjut usia, dimana kaum laki-laki tidak memungkinkan lagi memiliki kebutuhan kepadanya. Maka perempuan tua ini hukumnya seperti laki-laki. Ia boleh keluar ke Mesjid menunaikan shalat fardhu, ikut majlis zikir dan ilmu, keluar melaksanakan shalat id, Istisqa, menghadiri jenazah keluarga atau kerabatnya, ataupun menyelesaikan kebutuhannya.

2. Perempuan yang berkeliling

Perempuan yang berkeliling adalah perempuan yang telah sering keluar, namun tidak memutuskan sama sekali ketertarikan kaum laki-laki kepadanya. Perempuan ini boleh keluar ke Mesjid untuk melaksanakan shalat fardhu dan menghadiri majlis-majlis zikir dan ilmu, tetapi tidak boleh terlalu sering keluar untuk memenuhi kebutuhannya. Ia di makruhkan dalam hal ini.

3. Seorang gadis yang tidak menarik perhatian anak muda, maka ia boleh keluar ke Mesjid untuk menunaikan shalat fardhu secara berjamaah, melayat jenazah keluarga dan kerabatnya, dengan syarat jangan memakai minyak wangi.

4. Seorang gadis yang menarik perhatian pemuda (gadis cantik). Maka ia memiliki pilihan. Namun sebaiknya ia tidak harus keluar. Jika perempuan yang cantik tersebut dapat menutup semua aurat-nya atau ia keluar tatkala hari sudah atau masih gelap (mengerjakan shalat subuh, maghrib dan isa) maka bolehlah ia keluar berjamaah shalat di Mesjid. Tetapi jika tidak dapat menutup auratnya maka lebih baik ia shalat di rumahnya.

5. Seorang Ibu yang memiliki anak kecil, sebaiknya ia shalat di rumah untuk menghindari ketidak khusu'kannya tatkala ia mendengar tangisan bayi.

6. Perempuan yang telah lemah lebih baik shalat di rumahnya.

²⁹ Maktabah Syamilah. Al. Mala 'Ali al-Qari. *Kitab Mirqatul mafatihul syarah misykatul mashabih..* Juz. IV, Hal.177.

DAFTAR PUSTAKA

- Barr, Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Abdul,. *Al-Azkar*. Beirut; Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2000, Juz. II.
- al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il yahya. *Sahih al-Bukhari*, T.tp : Dar al-Mutabi' Sya'bi, T.th, juz.III.
- al-Bagdadi, Al-Khatib. *Al-Kifayah fi 'Ilm ar-Riwayah*, Abd al-Halim Muhammad Abd al-Hakim dan 'Abd ar-Rahman Hasan Mahmud (ed), Mesir: Matba'ah as-Sa'adah.
- Ad-Damaini, Musfar Gharamullah. *Maqayis ibn Jauzi fi Naqd Mutun as-Sunnah min Khilali Kitabihi al-Mausu'ah*, Jeddah: Dar al-Madani, 1984.
- Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998, Juz. II
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an, Al-qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Jamunu, 1970.
- al-Ghazali, Muhammad, *Hadis Nabi saw : Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, diterjemahkan Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1989.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995, Juz.1
- Al-Hadl, Muhammad bin Ahmad bin 'Abdul Bari. *Al-Kawakib ad-Durriah, Syarah Mutammimah al-Ajrummyah*, (Surabaya: Maktabah al-Harmayin Jaya, Tth), Hlm.61.
- al-Idlibi, Salahuddin. *Manhaj Naqd al-Matan*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983.
- Ismail, M. Suhudi. *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan pemalsunya*, Jakarta : Gema Insani Press, 1995.
- al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj, *Usul al-Hadis*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka,1995.
- Manzur, Ibn. *Lisanul Arab*, (Libanon: Darus Sadr, 1984), Juz IV,
- Muslim, Imam. *Sahih Imam Muslim*, Beirut: Dar al-Fikri, 2008, Juz. I,
- Tirmizi, Imam . *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Juz. III.
- Tucker, Judith E.(ed). *Arab Women*, Blooming & Indianapolis: Indiana University Press, 1993.
- al-'Ulayaini, Mustafa. *Ad-Durus al-'Arabiyah*, (Beirut: Maktabah al-Asiriah, 1995), Hlm.60.

Al-Qastalani, Al-Imam Syihabuddin Abi 'Abbas Ahmad bin Muhammad asy-Syafi'i. *Irsyadus Syari, Syarah Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah, 1996, Juz.XV.

Yuslem, Nawir. *Metodologi Penelitian Hadis*, Bandung: Cita Pustaka Media Printis, 2008

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiq al-Islami wa- Adillatuhu*, diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2010, Jilid. II.